

Tupoksi Kepala Dinas Perikanan | Dinas Perikanan

No	Nama Pekerjaan	Prioritas
1	Menyusun rencana program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dinas	1
2	Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang perikanan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT dinas	2
3	Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengembangan usaha perikanan	3
4	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengembangan usaha perikanan	4
5	Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengembangan usaha perikanan dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan	5
6	Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan	6
7	Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier	7
8	Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan	9
9	Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah	10
10	Melaksanakan rapat, pertemuan, koordinasi dan konsultasi	10